

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahluk hidup di muka bumi yang paling sempurna adalah manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri melainkan membutuhkan bantuan manusia lainnya. Manusia membentuk kelompok dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan dalam jaringan interaksi sosial antar manusia yang bertujuan untuk menjamin ketertiban sosial. Manusia juga membutuhkan lingkungan sosial yang serasi untuk kelangsungan hidup. Dalam mewujudkan semua itu dibutuhkan kerjasama antar manusia. Salah satu bentuk kerja sama antar manusia adalah kerjasama dalam hal perdagangan/perniagaan. Manusia di bidang perdagangan memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang berperan sebagai produsen, ada juga sebagai pendistribusi dan sebagai konsumen.

Dalam perannya sebagai produsen, manusia biasanya mempunyai usaha yang dikelola secara individu ataupun berkelompok (badan usaha). Di Indonesia sendiri terdapat istilah UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha dengan beberapa kriteria usaha yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹ Dan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.² Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.³

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM memberikan kontribusi signifikan dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap 97% dari total Angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4% dari total investasi di Indonesia. Selain itu, UMKM memiliki peran dalam resesi global karena UMKM berkontribusi besar terhadap PDB serta penyerapan tenaga kerja yang banyak yang dilakukan oleh UMKM sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran setiap tahunnya yang menciptakan

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 tentang *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*

²*Ibid.*

³*Ibid.*

lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁴Perkembangan kehidupan yang berlangsung sangat cepat turut membuat banyak perubahan dan sebagai manusia yang hidup dizaman ini mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi terutama di sektor perekonomian terlebih di bidang merek baik di tingkat nasional maupun internasional ikut memberikan andil terhadap terjadinya perubahan dari Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang merek. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang efektif terhadap Hak Kekayaan Industri di bidang merek untuk mewujudkan iklim yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁵

DiKabupaten Bangkalan, Jawa Timur, UMKM menjadi bagian integral dalam kehidupan ekonomi masyarakatdengan sektor industri tradisional dan kreatif yang telah menghasilkan beragam produk unik dan berpotensi untuk mendapatkan pengakuan lebih luas. Selain itu, di Kabupaten Bangkalan memiliki sektor ekonomi yang signifikan yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian potensi Pembangunan ekonomi yang masih kurang yang didukung dengan letak geografi yang strategis dan keadaan sosial yang mendukung dalam pengembangan ekonomi. Serta keberagaman produk UMKM yang ada didalamnya. Hal ini dibuktikan dengan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita Bangkalan atas dasar harga berlaku sejak 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 nilai PDRB nilai per kapita sebesar 25,41 juta rupiah. Sedangkan PDRB per kapita Bangkalan atas dasar harga konstan 2010 dari 2019 hingga 2023 berfluktuasi dengan kecendrungan meningkat. Terjadi penurunan di tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya 2021 sebesar 16,04 juta menjadi 15,69 juta rupiah di tahun 2022. Pada tahun 2023, nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan meningkat menjadi 15,72 juta rupiah.⁶

Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM terutama di bidang merek ini bersifat penting mengingat telah terjadinya beberapa kasus hak merek yang melibatkan brand-brand besar. Salah satu contoh kasus sengketa merek antara Ruben Onsu dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono. Kasus ini terindikasi adanya plagiarisme merek dagang olahan makanan ayam geprek. Merek dagang tersebut dimiliki oleh salah satu sebritas kenamaan Indonesia, Ruben Onsu. Kemudian pasca viralnya ayam “Geprek Benu”, terdapat pihak lain yang mengklaim bahwa merek tersebut telah didaftarkan sebagai merek dagang oleh PT. Ayam Geprek Benny Sudjono dengan merek “I Am Geprek Benu”. Oleh sebab itu upaya perlindungan terhadap sebuah merek, baik berupa merek dagang maupun merek jasa wajib hukumnya untuk didaftarkan didalam HKI sebagaimana diatur didalam UU merek. Sebuah merek yang memiliki kesamaan kata atau makna dapat dikategorikan sebagai merek yang memiliki kesamaan bentuk. Selain itu, mereka yang dapat dikategorikan sebagai merek yang memiliki kesamaan bentuk adalah merek yang hanya

⁴Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, *Peran Penting UMKM Dalam Ancaman Isu Resesi*, www.djkn.kemenkeu.go.id, Diakses 19 September 2023

⁵Maya Jannah, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia*, (Jurnal Ilmiah Advokasi 6, No. 2, 2018)

⁶Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan Menurut Lapangan Usaha*, (Katalog: Kabupaten Bangkalan, Vol.19, 2024), hal 96

menambahkan kata atau huruf dalam sebuah merek. Prinsip perlindungan merek sangat penting karena merek merupakan sebuah pembeda bagi produk baik produk barang maupun jasa lainnya.⁷

Pentingnya kesiapan pengajuan Hak Kekayaan Intelektual pada produk UMKM menjadi tema penting khususnya di Kabupaten Bangkalan yang perlu diteliti lebih lanjut. Hak Kekayaan Intelektual sendiri meliputi Hak Cipta, merek dagang, paten dan desain industri. Pengajuan hak-hak ini merupakan mekanisme hukum yang memberikan perlindungan terhadap inovasi, karya seni dan produk unggulan UMKM dari penyalahgunaan dan penjiplakan oleh pihaklain. Dengan memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang kuat, UMKM dapat meningkatkan daya saing produk di pasaran, menarik investasi dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian tentang “Kesiapan Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (merek) pada Produk UMKM di Kabupaten Bangkalan” menjadi relevan dan bermanfaat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan UMKM dalam mengajukan Hak Kekayaan Intelektual di daerah Kabupaten Bangkalan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi yang relevan untuk meningkatkan kesiapan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM di Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesiapan pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bangkalan dalam proses pengajuan Hak Kekayaan Intelektual di bidang Merek?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi produk pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bangkalan tidak mengajukan Hak Kekayaan Intelektual di bidang Merek?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesiapan pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bangkalan dalam proses pengajuan Hak Kekayaan Intelektual di bidang Merek.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produk pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bangkalan tidak mengajukan Hak Kekayaan Intelektual di bidang Merek.

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis yaitu:

- a. Manfaat penelitian bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengalaman serta meningkatkan ilmu pengetahuan dalam hal UMKM dan tentang Hak Kekayaan Intelektual.

⁷ Vieri Aspriola dan Agri Chairunnisa Israd, *Pelanggaran Merek Dagang Dalam Kasus Kesamaannama Merek Pada Geprek Benu Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, (Journal Evidence of Law, Vol. 1, No. 3, 2022) hal 35

- b. Manfaat penelitian bagi pembaca, diharapkan agar mampu menambah pengetahuan akan pentingnya pengajuan Hak Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha pada produk UMKM nya agar mendapatkan perlindungan hukum atas produk yang diajukan tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan secara praktis yaitu:

- a. Dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam guna mengupas lebih jauh mengenai tema tersebut sehingga dapat membantu UMKM khususnya di Kabupaten Bangkalan.
- b. Diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para pelaku usaha UMKM agar lebih antusias dalam mengajukan produknya dalam Hak Kekayaan Intelektual supaya produknya terlindungi.

1.4 Target Luaran Penelitian

Penelitian ini telah melakukan luaran diantaranya mengisi logbook kegiatan yang menjelaskan rentetan kegiatan penelitian mulai dari tanggal, narasumber yang dibutuhkan seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan, serta para pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Bangkalan. Selain itu telah melaksanakan target luaran menjadi Pembicara pada Seminar Internasional. Peneliti juga sudah membuat laporan kemajuan untuk melaporkan perkembangan penelitian sampai ke tahap yang telah dicapai. Kemudian dalam penelitian ini peneliti telah membuat poster dan mendaftarkannya kepada HKI. Setelah semua sudah terlaksana peneliti akan mengkonversikan kedalam tahap yang terakhir yaitu laporan akhir penelitian agar mengetahui hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam tahap final.

NO	JENIS	INDIKATOR CAPAIAN
1.	Menjadi Pembicara dalam Seminar Internasional	<i>SUCCESS</i>

Tabel 1. 1 Target Luaran dan Capaian

1.5 Jadwal Penelitian

NO	RENCANA KEGIATAN	BULAN									
		JULI	AGUS TUS	SEPT EMBER	OKTO BER	NOVE MBER	NOVE MBER	NOVE MBER	NOVE MBER	DESE MBER	DESE MBER
1.	Sosialisasi Program MBKM Riset										
2.	Pengajuan Judul Proposal										
3.	Penyusunan Proposal										
4.	Pengumpulan Data										
5.	Analisis Data										
6.	Penyusunan Laporan Akhir										

Tabel 1. 2Rencana dan Jadwal Penelitian